

ABSTRAK

Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara persekongkolan dalam perolehan rahasia dagang PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang melibatkan PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia, sebagaimana diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024. Penelitian ini membahas *Pertama*, kesesuaian perjanjian rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Kedua*, pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Ketiga*, pandangan Islam terhadap praktik persekongkolan dan pelanggaran kewajiban menjaga rahasia dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, perjanjian rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia telah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 karena memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan adanya upaya yang layak dalam menjaga kerahasiaan informasi. *Kedua*, pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 telah tepat dengan menyatakan para terlapor melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. *Ketiga*, praktik persekongkolan dan pemanfaatan rahasia dagang tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dalam hukum Islam dan termasuk perbuatan *khiyanat*, karena melanggar nilai keadilan serta tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Kata kunci: *Persekongkolan, Rahasia Perusahaan, Khiyanat*